



P U T U S A N

No. 493 K/Pid. Sus/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. nama : GIJANTO alias ASUN ;
tempat lahir : Bagan Siapi-api ;
umur / tanggal lahir : 27 tahun/27 April 1979 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Teluk Gong Blok B-4/38 Rt. 008/013
Pejagalan, Kecamatan Penjaringan,
Jakarta Utara ;
agama : Budha ;
pekerjaan : Manager Marketing ;
2. nama : TJAKRA LUGITO ;
tempat lahir : Jakarta ;
umur / tanggal lahir : 52 tahun/24 April 1954 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Sawah Besar I No. 55 Kelurahan
Maphar, Jakarta Barat ;
agama : Budha ;
pekerjaan : Direktur Utama ;
Termohon Kasasi berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa :

Dakwaan Pertama :

Bahwa mereka Terdakwa : GIJANTO alias ASUN , sebagai Manager Marketing dan Terdakwa : TJAKRA LUGITO, sebagai Direktur Utama PT. AWWAN BINA INSANI baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan, pada Rabu tanggal 5 Juli 2006 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006, bertempat di penampungan Tenaga Kerja Indonesia PT. AWWAN BINA INSANI Jalan Jembatan III No. 5F/SG RT. 003/011 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjaringan, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Pelaksana Penempatan TKI Swasta telah menempatkan Tenaga Kerja Indonesia tanpa mempunyai Ijin tertulis berupa : Surat Ijin Pelaksanaan Penempatan TKI (SIPPTK) dari pihak yang berwenang yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. AWWAN BINA INSANI sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang mempunyai kantor di Purwokerto sebagai Kantor Pusat telah mengadakan penampungan di Jalan Jembatan III No. 5 F/5G RT. 003/011 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, untuk Tenaga Kerja sebanyak 21 orang yang akan diberangkatkan ke Luar Negeri ;
- Bahwa PT. AWWAN BINA INSANI sebagai Pelaksana merekrut calon Tenaga Kerja Indonesia tidak mempunyai Surat Ijin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja (SIPPTKI) sebagai syarat untuk perekrutan tenaga kerja ;
- Bahwa sejak bulan Mei 2006 Terdakwa : GUJANTO alias ASUN, sebagai Manager Marketing PT. AWWAN BINA INSANI telah merekrut 21 Tenaga Kerja dari Cilacap, Banyumas dan Kebumen dengan sepengetahuan Terdakwa TJAKRA LUGITO, sebagai Direktur Utama PT. AWWAN BINA INSANI dengan cara memberi Laporan secara rutin kepada TJAKRA LUGITO perkembangan Tenaga Kerja yang ada dalam penampungan PT. AWWAN BINA INSANI Jalan Jembatan III No. 5F/5G RT. 003/011 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sesuai arahan Terdakwa TJAKRA LUGITO jika persyaratan untuk keberangkatan para Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri telah lengkap akan diselesaikan penyelesaian akhir untuk keberangkatan kepada Terdakwa TJAKRA LUGITO, sebagai Direktur Utama PT. AWWAN BINA INSANI ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan akhir Terdakwa : GUJANTO alias ASUN, tidak dapat memperlihatkan Surat Ijin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja (SIPPTKI) di Kantor penampungan PT. AWWAN BINA INSANI Jalan Jembatan III No. 5F/5G RT. 003/011 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 jo Pasal 102 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

ATAU :

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 493 K/Pid. Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K E D U A :

Bahwa mereka Terdakwa : GUJANTO alias ASUN, sebagai Manager Marketing dan Terdakwa : TJAKRA LUGITO, sebagai Direktur Utama PT. AWWAN BINA INSANI, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan , pertama telah melakukan percobaan penempatan calon Tenaga Kerja Indonesia yang tidak memiliki dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk Indonesia yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di Negara tujuan sesuai Peraturan Perundang-undangan, perbuatan tersebut tidak selesai lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. AWWAN BINA INSANI sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang mempunyai Kantor di Purwokerto sebagai Kantor Pusat telah mengadakan penampungan Jalan Jembatan III No.5F/5G RT.003/011 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, untuk Tenaga Kerja sebanyak 21 orang yang akan diberangkatkan ke Luar Negeri ;
- Bahwa Terdakwa : GUJANTO alias ASUN, sebagai Manager Marketing PT. AWWAN BINA INSANI pada bulan Mei 2006 telah merekrut 21 tenaga Kerja dari Cilacap, Banyumas dan Kebumen dengan sepengetahuan Terdakwa TJAKRA LUGITO, sebagai Direktur Utama PT. AWWAN BINA INSANI dengan memberi Laporan secara rutin kepada TJAKRA LUGITO perkembangan Tenaga Kerja yang ada dalam penampungan 3 (tiga) kali dalam sebulan dan sesuai arahan Terdakwa TJAKRA LUGITO untuk pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri untuk penyelesaian akhirnya diserahkan kepada Terdakwa TJAKRA LUGITO ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan oleh POLRI di PT. AWWAN BINA INSANI Terdakwa GUJANTO alias ASUN, sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta di penampungan Jalan Jembatan III No. 5F/5G RT.003/011 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ternyata ada Tenaga Kerja yang tidak dilengkapi surat-surat sebagai persyaratan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri antara lain :
 1. Yang tidak dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) , Ijazah Pendidikan terakhir dan Akta Kelahiran ada 17 (tujuh belas) orang Tenaga Kerja antara lain, PARTINI, DARKINI, ENI SUNARYA, SRI NUR CAHYATI, ARIDAWATI, DEDE NANI, UMI HAMIDAH, SALBIYAH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARWI, SUPRIYATI, dan YATINAH ;

2. Yang tidak melengkapi status perkawinan bagi yang telah menikah dimana syaratnya harus melampirkan foto copy Buku Nikah sebanyak 7 (tujuh) orang antara lain SUPARMI, UMI HAMIDAH, SUPARNI, SARUNI, SUPRIYATI, YATINAH dan DARKINI .

- Bahwa Terdakwa : GUANTO alias ASUN, sebagai Manager Marketing PT. AWWAN BINA INSANI tidak dapat memberangkatkan ke 21 Tenaga Kerja yang telah ditampung/direkrut di penampungan PT. AWWAN BINA INSANI Jalan Jembatan III No.5F/5G RT.003/011 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sebagai Tenaga Kerja Indonesia yang akan dipekerjakan di Luar Negeri karena ketika dilakukan pemeriksaan dan pengecekan oleh Polisi Polda Metro Jaya Tenaga Kerja Indonesia tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen sebagai syarat penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri ;

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 jo Pasal 103 ayat (1) sub f Undang- Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri jo pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 05 September 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : I. GUANTO alias ASUN, Terdakwa 2. TJAKRA LUGITO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 51 jo Pasal 103 ayat (1) sub f Undang- Undang RI Nomor : 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
2. Menghukum dengan hukuman penjara :
 - 1) GUANTO alias ASUN selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
 - 2) TJAKRA LUGITO, selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Barang bukti berupa surat-surat asli sesuai Penetapan Pengadilan :
 - 1) Dokumen an calon TKI Jumlah yaitu : Medical Report, Paspor baru dan foto ;
 - 2) Dokumen an calon TKI Partini yaitu : Medical Report, dan foto ;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 493 K/Pid. Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Dokumen an calon TKI Darkini yaitu : Medical Report, dan foto ;
- 4) Dokumen an calon TKI Darmini yaitu : Medical Report, Paspor lama, KTP, Surat Ijin orang tua, formulir pendaftaran, Surat Pernyataan Kesanggupan Kerja, Surat Keterangan Domisili, foto copy STTB dan foto ;
- 5) Dokumen an calon TKI Eny Sunarya yaitu : Medical Report, Kutipan Akta kelahiran dan foto ;
- 6) Dokumen an calon TKI Sri Nur Chayati yaitu : Medical Report, Akta Kelahiran, foto copy STTB, Foto copy Surat Nikah, Surat Ijin orang tua, Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan status dan foto ;
- 7) Dokumen an calon TKI Juhriyah yaitu : KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Ijin orang tua, Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan status dan foto ;
- 8) Dokumen an calon TKI Tri Aridawati yaitu : Medical Report, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan foto ;
- 9) Dokumen an calon TKI Suparni yaitu : Medical Report, Paspor lama dan foto ;
- 10) Dokumen an calon TKI Dede Nani yaitu : Medical Report, Kartu Keluarga, Surat Ijin Suami, Surat Pernyataan Kesanggupan bekerja dan foto ;
- 11) Dokumen an calon TKI Umi Hamidah yaitu : KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Ijin orang tua, Surat Keterangan Domisili dan foto ;
- 12) Dokumen an calon TKI Salbiyah yaitu : Akta Kelahiran, Paspor lama, Surat Ijin orang tua, Surat Keterangan Domisili, dan foto ;
- 13) Dokumen an calon Sarwi TKI yaitu : Medical Chek Up dan foto ;
- 14) Dokumen an calon TKI Supriyati yaitu : Medical Report, Kartu Keluarga, Surat Ijin suami dan foto ;
- 15) Dokumen an calon Yatinah TKI yaitu: Medical Report, Kutipan Akta kelahiran, STTB, Surat Ijin Orang Tua/Suami, Surat Pernyataan Kesanggupan Kerja dan foto ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

Barang bukti berupa foto copy surat-surat :

- 16) Akta Perubahan No.22 tanggal 7 Mei 2005 ;
- 17) Persetujuan Akta Perubahan tanggal 14 Juli 2006 ;
- 18) SIUP tanggal 18 Agustus 2005 ;
- 19) UU. Gangguan dari Bupati Banyumas tanggal 14 September 2005 ;
- 20) UU. Gangguan dari Pemda Propinsi DKI tanggal 3 Juli 2006 ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 493 K/Pid. Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Surat Keterangan Domisili Perusahaan sebagai Penampungan tanggal 23 Mei 2006 ;
 - 22) Surat keterangan Usaha tanggal 18 Juli 2005
 - 23) Wajib Lapor Perusahaan sebagai Penampungan ;
 - 24) Wajib Lapor Ketenagakerjaan sebagai penampungan ;
 - 25) Pelaksanaan JAMSOSTEK tanggal 20 Juli 2006 ,
 - 26) Ijin kelayakan penampungan ;
 - 27) Penetapan jumlah alokasi ;
 - 28) Surat Ijin Pengerahan tanggal 7 Oktober 2006 ;
 - 29) Pelimpahan Penanggung Jawab Penampungan ;
 - 30) Rekomendasi Rekrut TKI Informal ;
- Tetap terlampir dalam berkas ;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 777/Pid. B/2007/PN. JKT. UT. tanggal 09 Oktober 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa 1. GUJANTO alias ASUN dan Terdakwa 2. TJAKRA LUGITO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;
 2. Membebaskan oleh karena itu para Terdakwa dari dakwaan ;
 3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
 4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Dokumen an calon TKI Jumilah yaitu : Medical Report, Paspur baru dan foto ;
 - Dokumen an calon TKI Partini yaitu : Medical Report, dan foto ;
 - Dokumen an calon TKI Darkini yaitu : Medical Report, dan foto ;
 - Dokumen an calon TKI Darmini yaitu : Medical Report, Paspur lama, KTP, Surat Ijin orang tua, formulir pendaftaran, Surat Pernyataan Kesanggupan Kerja, Surat Keterangan Domisili, foto copy STTB dan foto ;
 - Dokumen an calon TKI Eny Sunarya yaitu : Medical Report, Kutipan Akta kelahiran dan foto ;
 - Dokumen an calon TKI Sri Nur Chayati yaitu : Medical Report, Akta Kelahiran, foto copy STTB, Foto copy Surat Nikah, Surat Ijin orang tua, Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan status dan foto ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 493 K/Pid. Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen an calon TKI Juhriyah yaitu : KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Ijin orang tua, Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan status dan foto ;
- Dokumen an calon TKI Tri Aridawati yaitu : Medical Report, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan foto ;
- Dokumen an calon TKI Suparni yaitu : Medical Report, Paspur lama dan foto ;
- Dokumen an calon TKI Dede Nani yaitu : Medical Report, Kartu Keluarga, Surat Ijin Suami, Surat Pernyataan Kesanggupan bekerja dan foto ;
- Dokumen an calon TKI Umi Hamidah yaitu : KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Ijin orang tua, Surat Keterangan Domisili dan foto ;
- Dokumen an calon TKI Salbiyah yaitu : Akta Kelahiran, Paspur lama, Surat Ijin orang tua, Surat Keterangan Domisili, dan foto ;
- Dokumen an calon Sarwi TKI yaitu : Medical Chek Up dan foto ;
- Dokumen an calon TKI Supriyati yaitu : Medical Report, Kartu Keluarga, Surat Ijin suami dan foto ;
- Dokumen an calon Yatinah TKI yaitu: Medical Report, Kutipan Akta kelahiran, STTB, Surat Ijin Orang Tua/Suami, Surat Pernyataan Kesanggupan Kerja dan foto ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- Barang bukti berupa foto copy surat-surat :
- Akta Perubahan No. 22 tanggal 7 Mei 2005 ;
- Persetujuan Akta Perubahan tanggal 14 Juli 2006 ;
- SIUP tanggal 18 Agustus 2005 ;
- UU. Gangguan dari Bupati Banyumas tanggal 14 September 2005 ;
- UU. Gangguan dari Pemda Propinsi DKI tanggal 3 Juli 2006 ;
- Surat Keterangan Domisili Perusahaan sebagai Penampungan tanggal 23 Mei 2006 ;
- Surat Keterangan Usaha tanggal 18 Juli 2005
- Wajib Lapor Perusahaan sebagai Penampungan ;
- Wajib Lapor Ketenagakerjaan sebagai penampungan ;
- Pelaksanaan JAMSOSTEK tanggal 20 Juli 2006 ,
- Ijin kelayakan penampungan ;
- Penetapan jumlah alokasi ;
- Surat Ijin Pengerahan tanggal 7 Oktober 2006 ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 493 K/Pid. Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pelimpahan Penanggung Jawab Penampungan ;
- Rekomendasi Rekrut TKI Informal ;
- 1 (satu) bendel Surat Bukti bertanda T-1 sampai dengan T-38 ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 777/Akta. Pid/2007/PN. JKT. UT. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2007 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 05 November 2007 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 05 November 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 09 Oktober 2007 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2007 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 05 November 2007, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 7771/Pid.B/2007/PN JKTUT tanggal 09 Oktober 2007 yang membebaskan Terdakwa GIJANTO alias ASUN dkk tersebut dari segala dakwaan, bukan merupakan pembebasan mumi, dengan alasan :
 - 1.1. Majelis Hakim telah memanipulasi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan menghilangkan pasal 53 ayat (1) KUHP dimana dakwaan Kami adalah berbentuk alternatif dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : melanggar pasal 12 jo pasal 102 ayat (1) UURI Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Atau

Kedua : melanggar pasal 51 jo pasal 103 ayat (1) sub f UU RI Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP
 - 1.2. Dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Majelis Hakim tidak menerapkan atau menetapkan Hukum Pembuktian tidak sebagaimana mestinya, dengan mengesampingkan Hukum Pembuktian dalam pertimbangannya tentang tidak terbuktinya perbuatan Terdakwa GIJANTO alias ASUN dan TJAKRA LUGITO dengan hanya berdasarkan pada Pembelaan para Terdakwa dan keterangan saksi Ahli yang menguntungkan para Terdakwa tanpa mempertimbangkan alat bukti lainnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 493 K/Pid. Sus/2008



secara menyeluruh keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, saksi

- 1.3. Ahli dan menghubungkannya dengan alat bukti berupa surat-surat yang secara resmi telah diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan ini berdasarkan Penetapan Hakim, hal tersebut dapat dilihat sebagai tersebut dibawah ini :

Dalam pertimbangannya halaman 29 Majelis Hakim telah memanipulasi fakta dimana dalam pertimbangannya disebutkan para Terdakwa telah memiliki ijin penampungan TKI berupa Surat Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI No. 3546/2006 tanggal 2 Juni 2006 di jalan Jembatan III No. 5 F/5G Rt. 003 RW. 011 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan, Jakarta Utara berdasarkan bukti T- 6 yang diajukan para Terdakwa melalui Pembelaannya sedangkan surat bukti tersebut tidak pernah diperiksa dan disita secara resmi melalui Penetapan Hakim dan tidak dilegalisir sehingga tidak dengan keterangan saksi Ahli Suherman yang menerangkan bahwa ijin Penampungan dikeluarkan oleh PEMDA setempat sesuai dengan PERDA yang berlaku Jadi sesuai peraturan yang berlaku yang mengeluarkan Ijin Penampungan bukanlah Surat Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI tetapi adalah Pemerintah Daerah DKI

- 1.4. Dalam halaman 30 - 31 Majelis Hakim juga telah memanipulasi keterangan saksi Ahli Junaidi AR, saksi Ahli A Muji Handoyo dan saksi Ahli Suherman dengan hanya mempertimbangkan keterangan tentang perekrutan calon TKI yang ditampung di tempat penampungan PT. AWWAN BINA INSANI di jalan Jembatan III No.5F/5G Rt. 003, Rw. 011 Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara selama proses perekrutan calon TKI masih bisa melengkapi kekurangan dokumen dan hal tersebut belum bisa dikatakan melanggar pidana. Seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan para saksi Ahli tersebut dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan Surat Dakwaan kami yang berbentuk alternatif, dimana telah Kami uraikan dalam Surat Tuntutan. kami bahwa yang terbukti adalah Surat Dakwaan Kedua sebagai berikut :

- Sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diatur tentang penggunaan tempat penampungan TKI adalah tempat menampung calon TKI yang hanya menunggu selama dalam proses pemberangkatan dan tidak diperbolehkan menampung calon TKI



yang masih dalam proses penyelesaian administrasi.

- Bahwa pemilik PT. AWWAN BINA INSANI adalah Terdakwa TJAKRA LUGITO merangkap sebagai Direktur Utama dan Terdakwa sebagai Manager Marketing yang bertanggung jawab di kantor penampungan PT. AWWAN BINA INSANI di Jln. Jembatan III No. 5 G-5F Rt. 003/011 kel. Pejagalan, Jakarta Utara.
- Terdakwa GUJANTO alias ASUN telah menerima perekrutan tenaga kerja melalui sponsor perorangan di tempat Penampungan calon PT. AWWAN BINA INSANI yang terletak di Jln. Jembatan III No. 5 G-5 F Rt003/011 kel. Pejagalan, Jakarta Utara.
- Kemudian Terdakwa GUJANTO melaporkan setiap kegiatan pendaftaran calon TKI yang ada di penampungan kepada Terdakwa TJAKRA LUGITO sebagai pemilik PT. AWWAN BINA INSANI melalui telepon ataupun pertemuan yang diadakan antara Terdakwa GUJANTO dengan Terdakwa TJAKRA LUGITO.
- Para Terdakwa tidak dapat melakukan pemberangkatan calon TKI karena ketika dilakukan pemeriksaan oleh team Penyidik diketemukan calon TKI yang tidak memiliki dokumen lengkap dan ada calon TKI yang mempunyai paspor umum/ paspor khusus untuk calon TKI Ke Arab Saudi sedangkan PT. AWWAN BINA INSANI tidak mempunyai perjanjian kerja sama dengan Arab Saudi.

2. Majelis Hakim dalam putusannya telah mengadili dengan cara tidak dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang semestinya, yaitu :

2.1. Majelis Hakim telah mengabaikan undang-undang dan melampaui kewenangannya dengan tidak mencantumkan pasal 53 ayat (1) KUHP dalam putusannya sebagaimana yang didakwakan oleh kami Jaksa Penuntut Umum ;

2.2 Majelis Hakim mengabaikan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan mengesampingkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

- a. Saksi Emi Rusmi Nuryati, Budi Siswanto, Meilasari , Saryuni, Yadi Ismayadi, Terdakwa GUJANTO alias ASUN, Terdakwa TJAKRA LUGITO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Para saksi kenal Terdakwa GUJANTO alias ASUN, sebagai Manager Marketing dan TJAKRA LUGITO, sebagai Direktur Utama PT. AWWAN BINA INSANI, para saksi sebagai karyawan Para Terdakwa.



- Bahwa para saksi mengetahui PT. AWWAN BINA INSANI yang berdomisili di Jalan Jembatan III No. 5F/5G RT. 003/011 Kel. Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, adalah tempat penampungan TKI PT. AWWAN BINA INSANI perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dengan tujuan Negara Singapura, Hongkong dan Taiwan, berkantor pusat di Purwokerto (Jawa Tengah).
- Bahwa di PT. AWWAN BINA INSANI yang berdomisili di Jalan Jembatan III No. 5F/5G RT.003/011 Kel. Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ketika dilakukan pemeriksaan oleh pihak Penyidik ada data-data calon TKI yang belum lengkap ;
- Bahwa sebagai syarat bagi calon TKI diproses untuk diberangkatkan keluar negeri adalah yang sudah berkeluarga harus ada surat ijin suami dan yang belum berkeluarga harus ada surat ijin dari orang tua, KTP asli, Kartu Keluarga, Akta Kenal Lahir asli, Surat Keterangan Kepolisian, pasfoto dan yang mengurus Paspor adalah Calon TKI itu sendiri.

b. Saksi Jumlah menerangkan :

- Bahwa saksi calon TKI yang rencananya akan bekerja di Singapura dan sudah membuat Paspor serta seluruh persyaratan sebagai calon TKI yang semuanya diurus oleh sponsor saksi yang bernama Kasmin dari Kebumen.
 - Bahwa persyaratan bagi calon TKI antara lain : Kartu Keluarga, KTP. Surat Ijin orang tua, Akta Kelahiran, Ijazah.
 - Bahwa paspor yang dimiliki saksi jumlahnya 48 halaman.
- c. Saksi Ahli Jhon Soliwoa telah mencabut keterangannya di Kepolisian dengan alasan saksi bukanlah sebagai saksi karena tidak mengetahui kegiatan PT. AWWAN BINA INSANI dan tidak mengalami kejadian suatu perkara dan keterangan saksi terjadi perubahan formatnya, namun kenyataannya apa yang diterangkan saksi dalam BAP adalah kesaksian sesuai dengan keahliannya dan berdasarkan Undang-Undang, yaitu pasal 51 jo pasal 103 UURI No. 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri, yaitu "bahwa kegiatan penempatan calon TKI di PT. AWWAN BINA INSANI yang tidak mempunyai dokumen melanggar UU sesuai bunyi pasal 51



tersebut". Keterangan saksi Ahli tersebut berhubungan dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diatur tentang penggunaan tempat penampungan TKI adalah tempat menampung calon TKI yang hanya menunggu selama dalam proses pemberangkatan dan tidak diperbolehkan menampung calon TKI yang masih dalam proses penyelesaian administrasi.

Jadi dengan penempatan calon Tenaga Kerja yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dan ada yang mempergunakan passport untuk Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah adalah tidak sesuai dengan perundang-undangan.

Dihubungkan dengan Surat Tuntutan kami bahwa yang terbukti adalah Dakwaan Kedua karena tidak terlaksananya pemberangkatan calon Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri adalah diluar kehendak para Terdakwa tetapi karena adanya pemeriksaan oleh pihak Kepolisian dari Polda Metro Jaya dan tidak dipertimbangkannya pasal yang Kami dakwakan tentang Percobaan pemberangkatan calon Tenaga kerja tersebut adalah Majelis Hakim dalam putusannya telah mengadili dengan cara tidak dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang semestinya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2009 oleh Atja Sondjaja, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM. dan H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM. dan H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

K e t u a :

ttd./Atja Sondjaja, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

S u h a d i, SH., MH.

Nip. 040 033 261